

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
1	Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR perlu ditingkatkan kualitas dan cara kerjanya, agar bangunan yang dihasilkan berkualitas baik dan bertahan sesuai dengan umur rencana.	<p>Setiap pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh DPUPR pada saat pelelangan sudah disampaikan berdasarkan spesifikasi pekerjaan, metodologi pekerjaan kepada setiap calon penyedia yang mendaftar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah ditunjuk pemenang lelang dan ditandatangani kontrak, penyedia wajib melaksanakan rencana mutu konstruksi (RMK) dan RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja). - Pada saat pelaksanaan penyedia wajib menyampaikan hasil /sampel pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dilakukan uji / test di laboratorium dan diawasi oleh pengawas. - Setiap pekerjaan dilapangan dilakukan pengawasan oleh tim pengawas dari PUPR. - Semua kegiatan di lingkungan Dinas PUPR telah dilakukan audit baik Internal maupun Eksternal.
	Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaksana kerja wajib disertakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian dan tenaga kerja yang sesuai dengan UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.	Tenaga Ahli Konstruksi yang belum mempunyai SKA (Sertifikat Keahlian) dan sertifikat Keahlian sudah diisyaratkan didalam setiap pekerjaan konstruksi di PUPR dan akan dilakukan pengecekan lapangan sesuai dengan personil yang bersertifikat.

Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan

(4)

Peningkatan kualitas dan cara kerja

Pelaksana kerja wajib menyertakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian